



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 06.00/Kep.11-EKON/2023

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan kondisi perekonomian yang stabil dan inflasi yang terukur serta terkendali yang merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, maka Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);-
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 100).

Memperhatikan

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sukabumi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Bupati Sukabumi.
- b. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
Harian
- c. Wakil Ketua : Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- d. Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
- f. Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
10. Kepala Dinas Pertanian;
11. Kepala Dinas Peternakan;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
13. Kepala Dinas Perikanan;
14. Kepala Dinas Sosial;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
18. Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sekretariat Daerah
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi;
20. Kepala Bulog Subdivre Cianjur;
21. Direksi Perumda Agro Sukabumi Mandiri

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Ketua mempunyai tugas :
 1. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait upaya pengendalian inflasi daerah;
 2. memberikan intruksi kepada para Kepala Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam pengendalian inflasi daerah.
- b. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :
 1. menyusun bahan kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi Provinsi Jawa Barat;
 2. melaporkan rumusan kebijakan kepada Ketua;
 3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif melalui rapat koordinasi wilayah TPID Kabupaten/Kota, rapat koordinasi TPID Provinsi, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID
- c. Wakil Ketua mempunyai tugas :
 1. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam menyusun bahan kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Sukabumi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi Provinsi Jawa Barat
 2. merumuskan langkah strategis sebagai bahan rekomendasi kebijakan untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Kabupaten Sukabumi;

3. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam melakukan upaya memperkuat sistem logistik pada Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;

d. Sekretaris mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan pertemuan/rapat;
2. mempersiapkan bahan pertemuan-pertemuan/ rapat
3. membuat risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada Ketua dan anggota tim;
4. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
5. menginventarisasi laporan pelaksanaan tugas TPID;
6. meminta informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dan perkembangan harga terkini yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Nara Sumber.
7. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID Kabupaten Sukabumi kepada Gubernur Jawa Barat secara rutin dan berkala;

e. Wakil Sekretaris mempunyai tugas :

1. membantu pelaksanaan tugas-tugas sekretaris dalam bidang kesekretariatan

f. Anggota mempunyai tugas :

1. melakukan evaluasi atas efektifitas implementasi kebijakan yang telah diambil dalam pengendalian inflasi daerah;
2. merumuskan draft rekomendasi kebijakan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah dan menjaga keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan penting;
3. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting;
4. melakukan koordinasi dan pemantauan harga pangan strategis dengan dinas terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
5. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
6. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
7. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
8. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.
9. mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;

- KETIGA : Segala Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 500/Kep.121-Ekon/2019 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI